



**Kampus
Merdeka**
INDONESIA JAYA

**PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI**

Universitas Udayana

ppid.unud.ac.id

**LAPORAN
LAYANAN
INFORMASI
PUBLIK
TAHUN 2021**



LAPORAN
LAYANAN INFORMASI PUBLIK
PPID UNIVERSITAS UDAYANA

TAHUN 2021

Daftar Isi

Kata Pengantar

BAGIAN I PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI UNIVERSITAS UDAYANA

- A. Gambaran Umum Layanan Informasi Publik
- B. Kebijakan Layanan Informasi Publik
- C. Struktur PPID Universitas Udayana

BAGIAN II LAYANAN PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK

- A. Mekanisme Memperoleh Informasi Publik
- B. Permohonan Informasi Publik
 - B.1 Jumlah Permohonan Informasi Publik
 - B.2 Sarana Permohonan Informasi Publik
 - B.3 Jangka Waktu Pemberian Informasi Publik
 - B.4 Pemenuhan Permohonan Informasi Publik
 - B.5 Jumlah Keberatan
- C. Informasi Berdasarkan Permohonan
- D. Peningkatan Keterbukaan Informasi Publik

BAGIAN III KENDALA LAYANAN INFORMASI PUBLIK

- A. Kendala Internal
 - A.1 Kendala Teknis
 - A.2 Kendala Substansi
- B. Kendala Eksternal

BAGIAN IV PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran

KATA PENGANTAR

Universitas Udayana (Unud) sebagai badan publik yang bergerak di bidang jasa pendidikan, menyadari bahwa keterbukaan informasi publik merupakan bagian dari pengawasan masyarakat terhadap kinerja institusi. Keterbukaan informasi publik tersebut mendukung terlaksananya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (*good governance*) sehingga akan meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi.

Dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP), badan publik memiliki tanggung jawab menyampaikan informasi yang baik dan benar, sesuai dengan prinsip-prinsip keterbukaan informasi publik.

Salah satu pelaksanaan keterbukaan informasi publik yang telah dilaksanakan oleh Unud adalah dengan melaporkan pelaksanaan tugas dan fungsi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dalam memberikan layanan informasi publik pada masyarakat selama tahun 2021, melalui pembuatan Laporan Layanan Informasi Publik PPID Unud.

Kami berharap Laporan Layanan Informasi Publik ini dapat bermanfaat bagi seluruh pihak dan menjadi evaluasi bagi kami untuk memperbaiki pelayanan PPID Unud di masa yang akan datang.

Jimbaran, Desember 2021

**Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
Universitas Udayana**

BAGIAN I

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI UNIVERSITAS UDAYANA

A. Gambaran Umum Layanan Informasi Publik

Universitas Udayana merupakan salah satu Perguruan Tinggi Negeri yang berstatus Badan Layanan Umum (BLU). Dalam UU KIP, setiap badan publik wajib memiliki unit kerja khusus yang mengelola informasi dan dokumentasi terkait lembaga tersebut. Unit ini dipimpin oleh seorang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang pelaksanaan UU KIP menjelaskan mengenai kewajiban humas untuk membantu badan publik mengimplementasikan UU KIP.

Keluarnya keputusan tentang PPID Unud didasarkan pada ketentuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU Keterbukaan Informasi Publik, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2020 tentang Layanan Informasi Publik di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Dalam melakukan pelayanan informasi publik, Unud menerapkan berbagai media informasi, dengan sumber utama dari website resmi Unud yaitu <http://unud.ac.id/>. Website ini pun memiliki tautan khusus melalui menu “PPID” yang terhubung langsung dengan website resmi PPID Unud yaitu <http://ppid.unud.ac.id/>. Selain melalui menu tersebut, masyarakat yang hendak mengajukan permohonan informasi publik dapat langsung datang ke Unit Pelayanan Informasi Unud di Gedung Rektorat Unud, Kampus Jimbaran untuk mendapat layanan informasi.

B. Kebijakan Layanan Informasi Publik

Kebijakan layanan informasi publik di lingkungan Universitas Udayana didukung dengan penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dengan diterbitkannya Surat Keputusan Rektor Nomor 155/UN14/HK/2021 tentang Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Universitas Udayana.

Dalam rangka memberikan layanan informasi secara cepat, tepat, efektif dan efisien, PPID Unud melakukan layanan secara daring melalui website resmi Unud (<http://unud.ac.id/>) dan didukung dengan IMISSU (Integrated Management Information System Of Unud) yang dikembangkan oleh Unit Sumber Daya Informasi (USDI) Unud maupun melalui help desk yang ada di Gedung Rektorat Kampus Jimbaran.


Melalui website tersebut, telah tersedia informasi yang dapat dilihat langsung oleh masyarakat. Sebagai sebuah terobosan saat ini juga sedang dikembangkan permohonan informasi secara online melalui website PPID Unud dan PPID mobile. Aplikasi tersebut saat ini dalam tahap maintenance dan akan langsung dikelola oleh petugas informasi PPID Unud. Dengan tersedianya formulir secara daring, pemohon tidak perlu susah payah datang ke PPID Unud dan dapat dilakukan kapan saja dan dari mana saja.

C. Struktur PPID Universitas Udayana

SK PPID Universitas Udayana yang berlaku saat ini adalah Keputusan Rektor Nomor 155/UN14/HK/2021 tentang Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi Universitas Udayana yang ditandatangani pada tanggal 26 Januari 2021.

Atasan PPID Unud saat ini dijabat oleh Rektor Unud, sedangkan PPID PTN dijabat oleh Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Kerja Sama dan Informasi. Selanjutnya dalam melaksanakan tugas, PPID PTN membentuk pelaksana PPID yang ditetapkan dalam Keputusan Rektor.

Struktur Pengelola PPID Universitas Udayana



BAGIAN II

LAYANAN PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK

A. Mekanisme Memperoleh Informasi Publik

Untuk memperoleh informasi publik di lingkungan Unud dapat dilakukan melalui akses pada sarana elektronik maupun non-elektronik yang telah disediakan oleh badan publik, dan melalui pengajuan permohonan informasi publik ke setiap badan publik.

Permintaan informasi ini dapat diajukan secara langsung atau tidak langsung. Sarana layanan informasi publik yang disediakan oleh Unud adalah melalui sarana media elektronik dan non elektronik. Untuk pemohon informasi publik yang menyampaikan permintaan informasi secara langsung, dapat melalui Layanan Informasi yang berada Gedung Rektorat di Kampus Unud Jimbaran.

Selain informasi yang diminta, Unud juga menyediakan berbagai informasi baik yang wajib tersedia setiap saat, informasi yang disediakan dan diumumkan secara berkala dan informasi yang wajib diumumkan serta merta. Informasi tersebut ditampilkan melalui website resmi Unud dan website resmi PPID Unud.

Adapun mekanisme layanan informasi publik di Unud yakni :

1. Pemohon informasi wajib mengikuti ketentuan yang berlaku, sebagai berikut:
 - a. Apabila pemohon mengatasnamakan pribadi, wajib melampirkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP).
 - b. Apabila pemohon mengatasnamakan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), wajib menyertakan fotokopi akta notaris yang mencantumkan nomor registrasi bahwa LSM tersebut terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM atau Kementerian Dalam Negeri.
 - c. Apabila pemohon mengatasnamakan perusahaan, wajib menyertakan fotokopi akta pendirian perusahaan.
2. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, jangka waktu pemenuhan informasi berlangsung selama 10 hari kerja dan dapat di tambah 7 hari kerja.
3. Jadwal pelayanan informasi: Senin-Jumat : Pukul 09.00-15.00 WITA (Istirahat: Pukul 12.00-13.00 WITA).
4. Layanan informasi publik di Unud tidak dipungut biaya. Jika ada dokumen yang harus di fotokopi atau penggandaan CD, maka penggandaan dan pembiayaan dilakukan sendiri oleh pemohon. Dalam menjamin permintaan informasi publik sesuai dengan tujuan permintaan maka pemohon agar

membawa materai Rp6.000 untuk ditandatangani dalam formulir pernyataan permohonan informasi.

B. Permohonan Informasi Publik

Informasi publik merupakan kebutuhan setiap orang. Setiap badan publik menerima adanya permohonan informasi publik, selain sebagai kebutuhan setiap orang untuk memperoleh informasi, hal ini juga sebagai bentuk partisipasi sesuai dengan UU KIP. Pelayanan informasi merupakan suatu kewajiban bagi badan publik dalam memberikan kemudahan akses informasi bagi masyarakat.

B.1. Jumlah Permohonan Informasi Publik

Dalam kurun bulan Januari hingga Desember 2021, PPID Universitas Udayana telah menerima permohonan informasi publik sebanyak 32 permohonan. Adapun rinciannya adalah bulan Mei sebanyak 7 permohonan, bulan Juni sebanyak 11 permohonan, bulan Juli sebanyak 7 permohonan, bulan Agustus sebanyak 1 permohonan, bulan Oktober sebanyak 5 permohonan, dan bulan November sebanyak 1 permohonan.

Berdasarkan data diatas permohonan informasi pada tahun 2021 paling banyak diterima pada bulan Juni sebanyak 11 permohonan. Sedangkan jenis informasi yang diminta adalah terkait Laporan Keuangan, Sertifikat Akreditasi, Peraturan Rektor, Biaya Kuliah, Renja Kerja Anggaran, dan Laporan Kinerja.

B.2. Sarana Permohonan Informasi Publik

PPID Unud memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk memperoleh informasi publik. Untuk layanan permohonan informasi publik, sarana yang disediakan melalui melalui formulir yang dapat dikirimkan ke email humas@unud.ac.id dan dapat secara langsung ke Layanan Informasi Universitas Udayana yang berlokasi di Gedung Rektorat Kampus Jimbaran untuk mengisi form permohonan informasi publik.

Jumlah permohonan informasi publik sebagian besar secara langsung (datang ke Layanan Informasi Unud) selama tahun 2021 sebanyak 10 permohonan, sementara pengajuan permohonan informasi secara online sebanyak 22 permohonan. Berdasarkan data tersebut, sarana yang dapat dikatakan sebagai media untuk mengajukan permohonan informasi publik ke Universitas Udayana tahun ini sebagian besar melalui pengisian form permohonan informasi secara online. Disamping melalui pengajuan permohonan informasi publik, Unud juga

memberikan layanan informasi yang disampaikan secara lisan melalui telepon maupun melalui email oleh karena pada tahun 2021 dilakukan pembatasan aktivitas sebagai akibat pandemi wabah Covid-19 yang melanda hampir seluruh dunia dan layanan sebagian besar dilaksanakan secara daring.

B.3. Jangka Waktu Pemberian Informasi Publik

Sesuai UU KIP No 14 Tahun 2008, setiap badan publik wajib memberikan jawaban permohonan informasi publik paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permintaan. Hal tersebut sesuai dengan mekanisme untuk memperoleh informasi publik didasarkan pada prinsip cepat, tepat waktu, dan biaya ringan. Setiap pemohon informasi publik dapat mengajukan permintaan untuk memperoleh informasi publik kepada badan publik terkait secara tertulis atau tidak tertulis.

Berdasarkan data-data yang ada pada tabel tanggal surat masuk dan jawaban atas permohonan informasi publik, PPID Unud memberikan jawaban atas permohonan informasi publik sesuai jangka waktu yang di-tentukan UU KIP. Namun karena jawaban atas permohonan informasi publik tersebut ada yang membutuhkan koordinasi dengan pihak Rektorat, Fakultas maupun unit terkait, beberapa jawaban permohonan informasi publik tersebut melebihi jangka waktu yang telah ditentukan.

B.4. Pemenuhan Permohonan Informasi Publik

Pada tahun 2021, Unud menerima permohonan informasi dari berbagai kalangan masyarakat dan pelajar/mahasiswa. Pemohon informasi juga sangat banyak dan informasi yang diminta pun sangat beragam. Ketika ada pemohon informasi publik yang meminta informasi baru yang belum tersedia di PPID, petugas informasi akan meminta informasi tersebut ke unit yang memproduksi informasi tersebut. Pada tahun 2021 sebagian besar permohonan informasi dapat dipenuhi, mengingat semua informasi yang diminta oleh pemohon telah tersedia namun juga terdapat yang tidak diberikan karena dikategorikan informasi yang dikecualikan dan tidak dalam penguasaan PPID.

B.5. Jumlah Keberatan

Pada tahun 2021, PPID Unud tidak ada menerima permohonan keberatan atau sengketa sehingga seluruh permohonan informasi yang diajukan dapat diselesaikan oleh PPID.

C. Informasi Berdasarkan Permohonan

Berdasarkan ketentuan BAB IV UU KIP yang mengatur tentang informasi yang wajib disediakan dan diumumkan oleh Badan Publik. Terdapat 3 (tiga) kewajiban badan publik untuk mengumumkan dan menyediakan informasi publik yaitu :

- 1) Badan publik wajib mengumumkan informasi secara berkala yang meliputi (Pasal 9 UU KIP);
 - a. Informasi yang berkaitan dengan badan publik;
 - b. Informasi mengenai kegiatan dan kinerja badan publik;
 - c. Informasi mengenai laporan keuangan;
 - d. Informasi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

- 2) Badan publik wajib mengumumkan informasi serta merta yaitu, informasi yang dapat mengancam hidup orang banyak dan ketertiban umum (Pasal 10 UU KIP)

- 3) Badan publik wajib menyediakan informasi publik setiap saat yang meliputi (Pasal 11 UU KIP) :
 - a. Daftar seluruh informasi publik yang berada di bawah penguasaannya, tidak termasuk informasi yang dikecualikan;
 - b. Hasil keputusan badan publik dan pertimbangannya;
 - c. Seluruh kebijakan yang ada berikut dokumen pendukungnya;
 - d. Rencana kerja proyek termasuk di dalamnya perkiraan pengeluaran tahunan Badan Publik;
 - e. Perjanjian badan publik dengan pihak ketiga;
 - f. Informasi dan kebijakan yang disampaikan pejabat publik dalam pertemuan yang terbuka untuk umum;
 - g. Prosedur kerja pegawai badan publik yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat; dan/atau
 - h. Laporan mengenai pelayanan akses informasi publik sebagaimana diatur dalam UU KIP.

Daftar Informasi Publik yang dikuasi oleh Universitas Udayana telah diunggah pada website PPID Unud dan dapat diakses oleh seluruh pihak yang membutuhkan informasi. Berdasarkan data tentang pemenuhan permohonan informasi publik terdapat dua jenis informasi publik yang dimohonkan yakni informasi secara berkala dan informasi serta merta. Semua jenis informasi publik yang dimohonkan sesuai dengan yang diatur dalam pasal 9, 10, dan 11 UU KIP. Dalam proses pengumpulan informasi publik yang ada di Unud, Tim PPID Unud melakukan koordinasi dengan berbagai unit internal yang ada di Unud yang memproduksi informasi publik di Unud.

D. Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik

Sebagai bentuk evaluasi yang dilaksanakan oleh Komisi Informasi Pusat, dilakukan pemeringkatan badan publik kategori Perguruan Tinggi Negeri pada tahun 2021. Berdasarkan hasil monev secara daring yang dilaksanakan oleh Komisi Informasi Pusat, Universitas Udayana meraih Anugerah sebagai Badan Publik **INFORMATIF**. Hal ini didukung oleh komitmen Pimpinan Universitas dan Tim PPID yang senantiasa melakukan pembenahan dan upaya peningkatan kualitas layanan informasi publik di Universitas Udayana.

Dengan hasil ini perlu dilakukan upaya-upaya lebih lanjut untuk dapat mempertahankan predikat sebagai Badan Publik Informatif dalam memberikan layanan informasi dan menunjang Keterbukaan Informasi Publik khususnya di Universitas Udayana.



BAGIAN III

KENDALA LAYANAN INFORMASI PUBLIK

A. Kendala Internal

A.1 Kendala Teknis

PPID sebagai pengelola informasi ada kalanya mengalami kesulitan dalam menyampaikan informasi sesuai permohonan yang diminta. Hal tersebut dikarenakan PPID belum memiliki data informasi tersebut sehingga harus berkoordinasi dengan unit kerja terkait untuk memenuhi permohonan informasi tersebut.

Kendalanya yaitu ketika informasi yang diminta tidak dapat diterima dalam waktu cepat atau tidak lengkap. Hal tersebut menyebabkan waktu menjawab menjadi lebih lama atau bahkan melebihi ketentuan.

A.2 Kendala Substansi

Dari sisi substansi, informasi yang diminta ada kalanya membutuhkan pengolahan terlebih dahulu yang membutuhkan waktu tidak sebentar. Sehingga jawaban permohonan informasi publik tidak dapat dijawab serta merta.

Dalam beberapa kasus, permohonan informasi tidak dapat dikabulkan karena merupakan informasi yang dikecualikan sesuai amanat Undang Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Namun saat ini Unud belum menetapkan Daftar Informasi yang Dikecualikan (DIK) tersebut sebagai landasan kebijakan pengelolaan informasi. Dikhawatirkan bila jawaban informasi yang disampaikan tidak sesuai karena menyalahi aturan lain akibat ketidakpahaman petugas informasi.

B. Kendala Eksternal

Permasalahan yang dihadapi antara lain adalah permohonan informasi yang tidak lengkap sehingga tidak dapat langsung diproses. Hal tersebut diakibatkan karena kekurangpahaman pemohon dalam mengajukan permohonan tersebut. Akibatnya, petugas informasi mengalami kesulitan dalam melakukan pengecekan dan memproses jawaban informasi yang diminta.

Ketidaklengkapan data tersebut kadang kala mengakibatkan pemohon informasi tidak dapat menerima informasi yang diminta secara lengkap sehingga kembali mengajukan permohonan informasi untuk menerima jawaban sesuai yang diharapkan. Hal tersebut seharusnya dapat dihindari bila pada permohonan awal telah menyediakan kelengkapan data dan mengajukan permohonan secara jelas dan rinci.

BAGIAN IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pentingnya pengelolaan informasi dan dokumentasi dalam sebuah badan publik membutuhkan tidak hanya kesadaran dari seluruh pihak namun juga tata kelola informasi yang baik.

Pengelolaan informasi dan dokumentasi di lingkungan Unud senantiasa dikembangkan dalam berbagai hal untuk memenuhi permohonan informasi publik. Era keterbukaan informasi publik saat ini menjadi tuntutan untuk mereformasi diri agar lebih akuntabel dan profesional.

B. Saran

Seiring dengan kemajuan teknologi informasi, pengelolaan informasi dan dokumentasi di lingkungan Unud harus diimbangi dengan pemanfaatan teknologi dan sistem informasi yang baik. Hal tersebut sangat menunjang pengelolaan informasi yang lebih cepat, akuntabel dan efisien.

Selain itu, regulasi dan tata kelola pendukung harus diperkuat lagi agar penyampaian informasi menjadi lebih tepat, tertib dan dapat dipertanggungjawabkan.



Biro Akademik Kerjasama dan
Hubungan Masyarakat
UNIVERSITAS UDAYANA

www.unud.ac.id

 [univ.udayana](https://www.instagram.com/univ.udayana)  [Universitas Udayana](https://www.facebook.com/UniversitasUdayana)  [UdayanaUniv](https://twitter.com/UdayanaUniv)  [Udayana TV](https://www.youtube.com/UdayanaTV)

